

IMPLIKASI POSITIF DAN NEGATIF PASSOBIS TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT SIDRAP DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Rasma¹, Mahsyar², Islamul Haq³, Syahriyah Semaun⁴, Suarning⁵
rasma@iainpare.ac.id¹, mahsyar@iainpare.ac.id², islamulhaq@iainpare.ac.id³,
syahriyahsemaun@iainpare.ac.id⁴, hsuarning@iainpare.ac.id⁵
IAIN Parepare

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak passobis sebagai bentuk penipuan online yang berhubungan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dengan menggunakan tinjauan maqashid syariah. passobis muncul seiring dengan kemajuan teknologi digital dan dimanfaatkan sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak sosial ekonomi dari praktik passobis dan menilai kesesuaiannya dengan tujuan utama maqashid syariah, yaitu melindungi agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik passobis sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah karena merusak tatanan sosial, menghilangkan hak milik korban, dan melemahkan nilai-nilai kejujuran serta keadilan dalam muamalah. Meskipun memberikan manfaat ekonomi sementara bagi pelakunya, praktik ini lebih banyak mendatangkan mafsadat dibandingkan maslahat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penyembuhan melalui pendidikan digital, penegakan hukum, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berdasarkan nilai-nilai syariah.

Kata kunci: Passobis, Sosial Ekonomi, Maqashid Syariah, Penipuan Digital, Sidrap.

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of passobis as a form of online fraud related to the socioeconomic conditions of the people of Sidenreng Rappang Regency (Sidrap) using a maqashid syariah review. Passobis emerged alongside advances in digital technology and is used as a means of obtaining illegal economic gains. This study aims to examine the socioeconomic impact of passobis practices and assess their compatibility with the main objectives of maqashid syariah, namely protecting religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), reason (hifz al-'aql), offspring (hifz al-nasl), and property (hifz al-mal). The research method used is qualitative research with a descriptive analytical approach through interviews, observations, and documentation studies. The results show that the practice of passobis is very much against the principles of maqashid syariah because it destroys the social order, deprives victims of their property rights, and weakens the values of honesty and justice in muamalah. Although it provides temporary economic benefits for the perpetrators, this practice causes more harm than good. Therefore, prevention and remediation efforts are needed through digital education, law enforcement, and community economic empowerment based on Sharia values.

Keywords: Passobis, Socio-Economics, Maqashid Sharia, Digital Fraud, Sidrap.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi adalah hal yang tak terhindarkan dalam kehidupan, karena perkembangan teknologi selalu berjalan beriringan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Teknologi juga memberikan banyak kemudahan dan cara baru dalam melakukan berbagai kegiatan manusia. Manusia juga telah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh berbagai inovasi teknologi yang telah dihasilkan selama sepuluh tahun terakhir.¹

¹ Muhamad Ngafifi, *Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya*, (Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi), 2014

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam pola kehidupan masyarakat modern. Aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya semakin terintegrasi dengan teknologi digital, khususnya melalui media sosial dan platform daring. Namun, perkembangan ini juga memunculkan berbagai bentuk penyimpangan sosial, salah satunya adalah praktik penipuan digital yang dikenal dengan istilah *passobis*. Di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), *passobis* berkembang sebagai fenomena sosial yang kompleks. Praktik ini memanfaatkan kecanggihan teknologi dan kepercayaan masyarakat untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.

Fatwa MUI Sulsel Nomor 006 Tahun 2025 tentang Hukum *Sobis*, ditetapkan pada 4 Mei 2025. MUI Sulsel menyatakan bahwa **kegiatan *Sobis/Passobis* adalah haram** menurut syariat Islam, salah satu pertimbangan dari keputusan tersebut adalah *passobis* menggunakan cara-cara psikologis seperti membuat korban panik atau menawarkan sesuatu yang terdengar menarik, agar bisa mendapatkan informasi pribadi atau uang dari korban.²

Fenomena *passobis* tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi korban, tetapi juga berdampak luas terhadap struktur sosial, nilai moral, serta citra daerah. Keberadaan *passobis* menghadirkan dilema dalam masyarakat. Sebagian pihak melihatnya sebagai sumber penghasilan cepat di tengah keterbatasan lapangan kerja, sementara pihak lain menilai praktik ini sebagai tindakan menyimpang yang merusak moral dan melanggar ajaran agama. Kondisi ini menunjukkan adanya ambivalensi sosial yang memerlukan kajian mendalam, khususnya melalui perspektif Maqashid Syariah yang menekankan kemaslahatan dan pencegahan kerusakan.

Tinjauan Pustaka

Passobis sebagai Fenomena Kejahatan Digital

Pengaruh sosial mencakup Teori Dampak Sosial oleh Bibb Latané (1981), yang menjelaskan bahwa tingkat kekuatan, kedekatan, dan jumlah sumber tekanan mempengaruhi seberapa besar dampak sosial yang dirasakan seseorang.³ Dampak sosial ekonomi adalah perubahan yang terjadi di masyarakat karena adanya aktivitas pembangunan. Perubahan ini memengaruhi pendapatan, peluang berusaha, dan jumlah orang yang bekerja. Dampak tersebut juga memengaruhi sistem ekonomi, termasuk struktur dan kondisi ekonomi secara keseluruhan.⁴

Passobis merupakan bentuk penipuan berbasis teknologi yang memanfaatkan media sosial dan komunikasi digital. Praktik ini biasanya dilakukan dengan modus penjualan barang fiktif, manipulasi identitas, serta eksploitasi kepercayaan korban. Fenomena ini sejalan dengan konsep *cyber crime*, yaitu kejahatan yang terjadi di ruang digital dan sulit dilacak karena pelaku sering menggunakan identitas palsu.

Dampak Sosial Ekonomi

Dampak sosial merujuk pada perubahan pola interaksi, nilai, dan norma dalam masyarakat. Sementara itu, dampak ekonomi berkaitan dengan perubahan pendapatan, konsumsi, dan kesejahteraan. Keberadaan *passobis* memengaruhi kedua aspek tersebut secara bersamaan, menciptakan perubahan sosial dan ekonomi yang bersifat paradoksal. Secara kasat mata, memang ada pihak yang melihat praktik *passobis* memberikan dampak positif karena terlihat mampu **meningkatkan ekonomi secara instan**, terutama di kalangan anak muda di Sidrap.

Dampak sosial bisa positif atau negatif, tergantung bagaimana masyarakat merespons dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Menurut Latané *social impact theory*

² Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulsel, *Fatwa Dsn-Mui No.006/Dsn-Mui/V/2025 Tentang Hukum Sobis*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2025).

³ Hidayat, Hidayat, Widodo, Rubiyanti, Pengaruh konten Yang Dibuat Pengguna (Ugc) Terhadap Keputusan Pembelian Generasi Z Di *Platform E-Commerce*, Jurnal Ilmu Terapan Formosa (Fjas), 2025 H. 1542

⁴ Djojodipuro, M, Pengantar Ekonomi Untuk Perencanaan, 2008

merupakan Pengaruh sosial dalam berbagai bentuk tergantung pada kekuatan, kedekatan, dan jumlah orang lain. Menurut Latané, kekuatan sosial bekerja pada individu seperti cara kekuatan fisik bekerja pada benda. Kekuatan sumber tertentu ditentukan oleh status, kemampuan, atau hubungannya dengan target. Semakin kuat sumber tersebut, semakin besar pengaruhnya terhadap orang lain.⁵

Perputaran uang yang cepat juga tampak mendorong aktivitas ekonomi lokal: warung makan, toko elektronik, hingga jasa rental kendaraan ikut terdongkrak karena konsumsi dari para pelaku *passobis*. Di permukaan, kondisi ini bisa dianggap sebagai bentuk kemajuan ekonomi karena terlihat dari peningkatan daya beli. Namun, penting dicatat bahwa **kemajuan ini bersifat tidak berkelanjutan**. Uang yang diperoleh bukan dari hasil kerja yang sah atau produktif, melainkan dari **penipuan**. Dampak jangka panjangnya justru merusak struktur ekonomi dan nilai moral masyarakat. Ketika standar sukses bergeser dari kerja keras menjadi penipuan, maka generasi berikutnya akan kehilangan arah dan integritas.

Maqashid Syariah

Imam Al-Juwaini bisa dianggap sebagai ulama ushul yang pertama kali mengembangkan dasar-dasar penelitian mengenai *maqashid syari'ah*. Ia menyatakan bahwa individu yang tidak dapat dengan jelas memahami maksud Tuhan dalam memberikan wahyu baik perintah maupun larangan, maka orang itu dianggap belum layak untuk menetapkan atau melaksanakan *istinbath* hukum-hukum syari'at.⁶

Maqashid Syariah merupakan tujuan utama diturunkannya hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Menurut Imam Al-Ghazali dan Al-Syatibi, maqashid mencakup perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Konsep ini relevan untuk menilai praktik sosial kontemporer, termasuk fenomena *passobis*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian berada di Kabupaten Sidenreng Rappang. Informan penelitian terdiri dari masyarakat, tokoh agama, dan pihak yang memahami fenomena *passobis*. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Sosial Keberadaan Passobis

Menurut Latané, kekuatan sosial bekerja pada individu seperti cara kekuatan fisik bekerja pada benda. Kekuatan sumber tertentu ditentukan oleh status, kemampuan, atau hubungannya dengan target. Semakin kuat sumber tersebut, semakin besar pengaruhnya terhadap orang lain.⁷ Keberadaan *passobis* berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat Sidrap. Masyarakat mengalami penurunan kepercayaan dalam transaksi digital serta meningkatnya sikap curiga dalam interaksi sosial. Selain itu, muncul stigma negatif terhadap daerah sebagai lokasi praktik penipuan digital.

passobis juga tentu mempengaruhi kondisi sosial di masyarakat sekitar, *passobis* dapat berdampak pada mental dan perilaku generasi muda, khususnya mereka yang terpengaruh atau meniru cara bertindak pelaku *passobis*, seperti dalam penggunaan uang yang boros, selalu

⁵ Effy Wardati Maryam, Buku Ajar Psikologi Sosial Penerapan Dalam Permasalahan Sosial, (Umsida Press), 2019, H. 78

⁶ Sutisna, Neneng Hasanah, Panorama Maqashid Syariah, (Cv. Media Sains Indonesia), 2021

⁷ Effy Wardati Maryam, Buku Ajar Psikologi Sosial Penerapan Dalam Permasalahan Sosial, (Umsida Press), 2019, H. 78

mengikuti *trend* dan gaya hidup yang tinggi. dampak *passobis* terhadap para generasi muda sangat amat disayangkan, karena banyak dari mereka melakukan kegiatan *massobis* dan tidak lagi melanjutkan pendidikannya karena menganggap telah mampu menghasilkan uang walaupun *passobis* memberikan dampak yang positif bagi ekonomi sekitar hal tersebut tidak boleh dibenarkan karena hasil memperolehnya yang salah.

Aktivitas *passobis* tidak hanya sekadar tindakan kriminal biasa, tetapi telah berkembang menjadi pola perilaku yang muncul di lingkungan tertentu dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya *digital*. Di Sidrap, keterlibatan pemuda dalam *sobis* biasanya terjadi karena beberapa kondisi. Salah satunya faktor ekonomi menjadi pendorong utama. kesadaran akan nilai moral dan etika bagi para pelaku sangat disayangkan, mereka telah mengagap pekerjaan *sobis* ini bukan lagi kejahatan. Awalnya mereka melakukan aksi *sobis* ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan tetapi semakin lama mereka melakukannya hanya untuk memenuhi gaya hidup yang semakin meningkat di kelompoknya.

Dampak Ekonomi Keberadaan Passobis

Dampak ekonomi merujuk pada semua bentuk pengaruh atau hasil yang terjadi akibat suatu kegiatan, kebijakan, atau fenomena terhadap kondisi perekonomian masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Pembangunan ekonomi sangat kompleks, bersifat multidimensional dan memiliki perspektif yang sangat luas.⁸ Secara ekonomi, *passobis* menciptakan perputaran uang yang cepat dan meningkatkan konsumsi masyarakat. Namun, peningkatan ini bersifat sementara dan tidak produktif. Pendapatan yang diperoleh melalui cara tidak sah berpotensi merusak etos kerja dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.

adanya *passobis* di wilayah sidrap mempengaruhi kondisi ekonomi bagi para pelaku, terutama bagi para pelaku yang sebelumnya memiliki ekonomi yang rendah. Hal ini juga mempengaruhi angka jual beli di wilayah sidrap meningkat disebabkan karena para pelaku *passobis* biasanya sibuk memenuhi gaya hidup mereka yang hedonism, konsumtif dan gila tren. Akibatnya para pelaku melancarkan aksinya tidak lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi semata-mata untuk memenuhi keinginannya. Hidup di luar batas kemampuan ekonomi memiliki dampak negatif yang sangat luas, baik bagi para pelaku maupun masyarakat disekitarnya.

Salah satu dampak yang paling nyata adalah stres akibat keuangan yang berkepanjangan. Dari segi perputaran uang, keberadaan *passobis* di Kabupaten Sidrap berdampak pada peningkatan konsumsi. Uang hasil *sobis* tersebut digunakan oleh pelakunya untuk membeli barang di usaha-usaha lokal seperti UMKM. Akibatnya, beberapa pelaku UMKM mendapatkan pendapatan tambahan, dagangan lebih cepat laku, dan aliran uang di pasar atau warung menjadi lebih cepat dalam waktu singkat.

Pandangan Masyarakat terhadap Passobis

Pandangan masyarakat terhadap *passobis* bersifat ambivalen. Sebagian masyarakat menolak praktik ini karena bertentangan dengan hukum dan agama, sementara sebagian lainnya bersikap permisif karena alasan kebutuhan ekonomi. *passobis* menggambarkan jenis perilaku yang salah dan merugikan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga iman, moralitas, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saat bertransaksi di dunia digital.

Hilangnya nilai etos kerja akibat adanya *passobis* membuat banyak anak muda kehilangan nilai moral dan kejujuran karena para pelaku *passobis* untuk melancarkan aksinya menggunakan tipu daya, dan kebohongan yang termasuk merampas hak milik orang lain. *passobis* memiliki resiko yang tinggi dalam mempengaruhi jiwa, hal ini disebabkan oleh efek ketergantungan dari mudahnya *passobis* dalam mendapatkan uang dengan cara instan. Selain

⁸ Jajang, Nur Rianto, Ekonomi Pembangunan Islam, Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021

itu praktik *passobis* ini jelas-jelas telah melanggar hukum dan sewaktu-waktu akan menjadi boomerang kehidupan bagi para pelaku itu sendiri.

Analisis Perspektif Maqashid Syariah

Maqashid Syariah Sebagai landasan filosofis, menegaskan bahwa tujuannya adalah untuk melindungi kesejahteraan manusia, memelihara ketertiban, dan memastikan bahwa semua aspek kehidupan diatur oleh kepentingan umum. Dalam perspektif Maqashid Syariah, praktik *passobis* bertentangan dengan seluruh tujuan utama syariat. Praktik ini merusak nilai kejujuran (*hifz al-din*), menyalahgunakan akal (*hifz al-'aql*), merampas harta orang lain (*hifz al-mal*), serta berpotensi merusak tatanan keluarga dan ketenangan jiwa (*hifz al-nasl* dan *hifz al-nafs*).

Hifzh Al-Din atau pemeliharaan agama bukan hanya tentang melaksanakan ritual keagamaan, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang memungkinkan orang bebas beragama dan mendorong perbincangan antar umat beragama.⁹ Melihat dari sudut pandang *Maqashid Syariah*, praktik *passobis* bertentangan dengan semua tujuan utama hukum Islam. Dalam aspek *hifz al-din*, praktik ini merusak nilai-nilai kejujuran dan integritas agama. Dari *hifz al-'aql*, kecerdasan digunakan untuk manipulasi dan penipuan. *Hifz al-mal* dilanggar melalui perampasan harta orang lain secara ilegal. Selain itu, *hifz al-nasl* dan *hifz al-nafs* juga terancam karena normalisasi perilaku menyimpang dapat ditiru oleh generasi muda dan menyebabkan tekanan psikis serta sosial.

Dalam ajaran Islam, harta dipandang sebagai amanah dari Tuhan yang harus didapatkan dengan cara yang sah dan dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. Oleh sebab itu, segala tindakan yang merugikan harta orang lain sangatlah dilarang. Hadits Nabi saw yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dalam Kitab Sahih al-Bukhari. Nomor Hadits: 238.

عَنْ أَبِي يَهِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: "dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa yang mengambil harta manusia (berhutang) dengan niat untuk membayarnya semula, maka Allah akan menunaikannya untuknya. Barangsiapa yang mengambil harta manusia dengan niat untuk menghabiskannya tanpa membayar balik, maka Allah swt akan membinasakan dirinya" (HR. Bukhari:2387)¹⁰

Berdasarkan Hadis diatas sifat munafik tidak hanya berkaitan dengan aspek keimanan yang tersembunyi dalam hati, tetapi juga tampak jelas dalam perilaku sosial dan etika seseorang. Nabi Muhammad mengaitkan sifat munafik dengan tindakan yang merusak kepercayaan sosial, karena kebohongan, pelanggaran janji, dan pengkhianatan terhadap amanah adalah perilaku yang menghancurkan dasar hubungan antarindividu dan kehidupan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hadis ini memiliki dimensi moral dan sosial yang sangat kuat.

KESIMPULAN

Keberadaan *passobis* di Kabupaten Sidrap menimbulkan dampak sosial ekonomi yang bersifat ambivalen. Meskipun memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek, praktik ini lebih banyak menimbulkan kerusakan sosial dan bertentangan dengan prinsip Maqashid Syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan melalui pendidikan literasi digital, pemberdayaan ekonomi produktif, dan penguatan nilai-nilai keislaman.

Keberadaan *passobis* di Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki dampak sosial-ekonomi yang ambigu. Meskipun memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek, praktik

⁹Aceng, Ahmad Thib, Perspektif Al-Qur'an Dalam Keseimbangan Beragama: Menakar Moderasi Beragama Melalui Maqashid Syariah, Jurnal Ilmu Quran Dan Tafsir, 2024

¹⁰ Dewan Syariah Nasional MUI Sulawesi Selatan Nomor: 006 Tahun 2025 Tentang Hukum Sobis

ini sebenarnya merusak tatanan sosial, nilai-nilai moral, dan maksud utama hukum Islam. Dari perspektif Maqashid Syariah, passobis tidak bisa dibenarkan karena menimbulkan lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya pencegahan dan pembinaan yang komprehensif berdasarkan nilai-nilai Islam untuk memutus rantai praktik ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2025). Fatwa DSN-MUI No. 0067/DSN-MUI/V/2025 tentang Hukum Sobis. Diakses dari <https://muisulsel.or.id/fatwa-mui-sulsel-tegaskan-harta-passobis-haram/>
- Djojodipuro, M. (1994). Pengantar ekonomi untuk perencanaan. UI Press.
- Hidayat, C. S. S., Hidayat, A. M., Widodo, A., & Rubiyanti, N. (2025). The Influence of User-Generated Content (UGC) on Generation Z Purchase Decisions on E-Commerce Platforms. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 4(6), 1537-1552.
- Mahri, A. J. W., Al Arif, M. N. R., Widiastuti, T., & Fajri, M. (2021). Ekonomi pembangunan islam. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*; Publisher: Atlantis Press, 1(1), Juni.
- Maryam, E. W. (2019). Psikologi Sosial Penerapan Dalam Permasalahan Sosial. Umsida Press, 1-218.
- Ngafifi, M. (2014). Kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(1), 33-47.
- Sutisna, N. H., Dewi, A. P., Nugraha, I., Katmas, E., Mutakin, A., Nurhadi, S., ... & Triyawan, A. (2021). Panorama Maqashid Syariah. Media Sains Indonesia.
- Zakaria, A., Raya, A. T., Saihu, M., & Rokim, S. (2024). PERSPEKTIF AL-QURAN DALAM KESEIMBANGAN BERAGAMA: Menakar Moderasi Beragama Melalui Maqashid Syariah. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 9(02), 369-386.